

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan penduduk kurang lebih berjumlah 200 juta jiwa yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan corak adat istiadat yang berbeda satu sama lain. Keanekaragaman tersebut terjadi karena adanya perbedaan perkembangan budaya, pergaulan hidup, tempat kediaman dan lingkungan alamnya.

Namun, pada tanggal 17 Agustus 1945 yang merupakan hari lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta terwujudlah satu kesatuan cita-cita dari berbagai masyarakat adat yang berbeda-beda yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap merupakan satu kesatuan.

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman budaya yang tinggi. Tidak saja keanekaragaman budaya kelompok suku bangsa, namun juga keanekaragaman budaya dalam konteks peradaban, tradisional hingga ke modern, dan kewilayahan. Dengan keanekaragaman kebudayaannya Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Interaksi antar kebudayaan dijalin

tidak hanya meliputi antar kelompok suku bangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Indonesia dikatakan sebagai pusat peradaban dunia, sebagaimana banyak para peneliti barat yang telah mengungkap hal itu.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum-hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Dengan terdapatnya kitab-kitab pada zaman dahulu, seperti *Civacasana*, *Gajahmada*, *Adigama* dan *Kutaramanava*, maka jelaslah bahwa di Indonesia ini jauh sebelum orang-orang Eropa datang ke Indonesia, telah memiliki sistem dan asas-asas hukumnya sendiri yang khas, bahkan sebelum datangnya orang-orang Asia di sini.¹

Meskipun demikian, sampai saat ini keanekaragaman hukum adat dalam suatu masyarakat adat sebagai hukum yang tidak tertulis tetap diakui sebagai hukum yang hidup (*living law*). Selain itu, hukum adat mempunyai sifat dinamis artinya mudah berubah dan berkembang sesuai dengan perubahan dan perkembangan masyarakat itu sendiri.² Pada masyarakat Batak terdapat aturan-aturan adat yang mengatur tentang perkawinan. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa apabila dipandang dari sudut kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengaturan kelakuan manusia yang berkaitan antara manusia dengan kebutuhan seksnya

¹ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1994), hlm. 20

² Soepomo, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Gunung Agung, 1980), hal. 3

Hukum Adat adalah hasil proses kemasyarakatan dan kebudayaan masyarakat bangsa Indonesia sejak beribu-ribu tahun yang silam sampai sekarang. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam hukum adat Indonesia adalah:

1. Hukum Adat tidak membeda-bedakan adanya hukum publik dan hukum privat karena masyarakat adat tidak mempertentangkan kepentingan Individu dengan kepentingan kesatuan, kepentingan perseorangan juga merupakan kepentingan kesatuan dan demikian sebaliknya.
2. Hukum Adat tidak mengenal perbedaan antara pelanggaran pidana dan perdata.
3. Hukum Adat tidak mengenal adanya konsep perbedaan antara hak perseorangan dan hak kebendaan.

Dari sebuah perkawinan diharapkan terjadinya proses regenerasi dan juga penerusan tradisi masyarakat melalui keluarga yang dibentuk oleh mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut. Dalam hal regenerasi dapat dilakukan dengan cara menarik garis keturunan dari sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat.³

Dikemukakan pula bahwa perkawinan mempunyai beberapa fungsi lain yakni; untuk memenuhi kebutuhan manusia akan teman hidup, harta, gengsi dalam masyarakat, serta untuk memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada anak. Berdasarkan pendapat Koentjaraningrat, dapat dipahami bahwa setiap

³ Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1983), hlm. 40.

kelompok etnis atau masyarakat, budaya yang mereka anut, pengaturan perkawinan, hubungan seks, memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi, sebagai sub etnik Batak.⁴

Marga merupakan identitas diri yang dibawa oleh setiap keturunan yang dilahirkan dalam perkawinan masyarakat Adat Batak. Meskipun demikian hanya anak laki-laki saja yang dapat membawa marga tersebut. Oleh karena itu, apabila perkawinan tersebut tidak menghasilkan keturunan laki-laki maka sama saja tidak menghasilkan keturunan sama sekali karena anak wanita tidak bisa meneruskan marga dan tidak dibenarkan mengangkat anak laki-laki orang lain.

Kepemilikan marga dibelakang nama menjadi sesuatu hal yang penting ketika sesama masyarakat Batak bertemu dan mereka saling menanyakan marga terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui sistem *tutur poda* (sebutan atau panggilan). Menurut Anwar, melalui sistem *tutur poda* setiap orang secara langsung mengetahui hubungan kekerabatan dan silsilah seorang dengan yang lainnya, tanpa harus bertanya atau menelusuri secara sengaja tentang hubungan keturunan dan kekerabatannya. *Tutur poda* memunculkan suatu solidaritas marga atau antar marga yang di dalam maupun di luar kampung halaman tetap kuat terlihat dengan adanya *punguan* (perkumpulan), perkumpulan *marga dohot boruna* (laki-laki dan perempuan), dan perkumpulan *huta* (asal atau kampung) yang anggotanya terdiri dari berbagai marga. Solidaritas marga yang kuat hingga saat ini terlihat dari pada suku bangsa Batak Toba dan sudah cukup dikenal secara luas.

⁴ *Ibid*, hlm. 45

Begitu pula perkawinan yang dilakukan wanita Batak dengan pria bukan orang Batak berarti ia menghilangkan marga Bataknya karena suaminya tersebut tidak bisa menjadi penerus keturunan Batak. Perkawinan semarga berarti suatu perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mempunyai marga yang sama. Misalnya Marga Hasibuan dengan Marga Hasibuan, Marga Harahap dengan Marga Harahap, Marga Nasution dengan Marga Nasution, dan sebagainya.⁵

Asal usul keluarga dari masyarakat suku Batak dapat ditelusuri dari marga yang dimiliki masyarakat Batak semenjak lahir. Menurut *Vergouwen*, marga dalam masyarakat Batak merupakan sekelompok masyarakat yang keturunan dari kakek bersama dimana keturunan tersebut diturunkan dari marga bapak atau patrilineal. Maka dari itu semua orang Batak membubuhkan nama marga dari ayahnya di belakang nama kecilnya.⁶

Dalam istilah adat Batak Toba pengertian perkawinan terlarang disebut “*marsumbang*”, apabila orang yang melakukan “*marsumbang*” akan dikenakan hukuman yaitu dibakar hidup-hidup oleh masyarakat adat setempat. Pernikahan orang Batak Toba adalah eksogami, artinya tidak diperkenankan mengambil isteri maupun suami dari kelompok marga sendiri. Di beberapa daerah timbul kesulitan karena tidak banyak kampung yang mempunyai anak gadis (*boru*) yang siap untuk dikawinkan. Sebaliknya di daerah lingkup kampung induk terdapat banyak gadis, yang menurut adat-istiadat, terlarang untuk dinikahi meskipun hubungan keluarga sudah jauh.

⁵ J.C. Vergouwen, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, (Yogyakarta: Lkis Yogyakarta, 1986), hal. 35

⁶ *Ibid*, hal. 40

Ada 5 macam perkawinan yang dilarang Adat Batak Toba :

1. *Namarpadan* atau padan atau ikrar janji yang sudah ditetapkan oleh marga-marga tertentu, dimana antara laki-laki dan perempuan tidak bisa saling menikah yang padan marga. Misalnya marga-marga berikut ini:

1. Hutabarat & Silaban Sitio
2. Manullang & Panjaitan
3. Sinambela & Panjaitan
4. Sibuea & Panjaitan
5. Sitorus & Hutajulu (termasuk Hutahaeen, Aruan)
6. Sitorus Pane & Nababan
7. Naibaho & Lumbantoruan
8. Silalahi & Tampubolon
9. Sihotang & Toga Marbun (termasuk Lumbanbatu, Lumbangaol, Banjarnahor)
10. Manalu & Banjarnahor
11. Simanungkalit & Banjarnahor
12. Simamora Debataraaja & Manurung
13. Simamora Debataraaja & Lumbangaol
14. Nainggolan & Siregar
15. Tampubolon & Sitompul
16. Pangaribuan & Hutapea

17. Purba & Lumbanbatu

18. Pasaribu & Damanik

19. Sinaga Bonor Suhutnihuta & Situmorang Suhutnihuta

20. Sinaga Bonor Suhutnihuta & Pandeangan Suhutnihuta

2. *Namarito* (ito), atau bersaudara laki-laki dan perempuan khususnya oleh marga yang dinyatakan sama sangat dilarang untuk saling menikahi. Umpanya seperti parsadaan Parna (kumpulan Parna), sebanyak 66 marga yang terdapat dalam persatuan PARNA. Masih ingat dengan legenda Batak “Tungkot Tunggal Panaluan”? Ya, disana diceritakan tentang pantangan bagi orangtua yang memiliki anak “Linduak” kembar laki-laki dan perempuan. Anak “Linduak” adalah aib bagi orang Batak, dan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kedua anak kembar tersebut dipisahkan dan dirahasiakan tentang keberadaan mereka, agar tidak terjadi perkawinan saudara kandung sendiri.
3. *Dua Punggu Saparihotan* artinya tidak diperkenankan melangsungkan perkawinan antara saudara abang atau adik laki-laki marga A dengan saudara kakak atau adik perempuan istri dari marga A tersebut. Artinya kakak beradik laki-laki memiliki istri yang ber-kakak atau adik kandung, atau 2 orang kakak beradik kandung memiliki mertua yang sama.
4. *Pariban Na So Boi Olion* Ternyata ada Pariban yang tidak bisa saling menikah. Bagi orang Batak aturan atau ruhut Adat Batak ada dua jenis untuk kategori *Pariban Na So Boi Olion*, yang pertama adalah Pariban

kandung hanya dibenarkan “Jadian” atau menikah dengan satu Pariban saja. Misalnya 2 orang laki-laki bersaudara kandung memiliki 5 orang perempuan Pariban kandung, yang dibenarkan untuk dinikahi adalah hanya salah satu dari mereka, tidak bisa keduanya menikahi pariban-paribannya. Yang kedua adalah Pariban kandung atau tidak yang berasal dari marga anak perempuan dari marga dari ibu dari ibu kandung kita sendiri. Jika ibu yang melahirkan ibu kita ber marga A, perempuan bermarga A baik keluarga dekat atau tidak, tidak diperbolehkan saling menikah.

5. *Marboru Namboru atau Nioli Anak Ni Tulang* Larangan berikutnya adalah jika laki-laki menikahi *boru*⁷ (anak perempuan) dari *Namboru*⁸ kandung dan sebaliknya, jika seorang perempuan tidak bisa menikahi anak laki-laki dari Tulang kandungnya.⁹

Hambatan yang dihadapi para pemuda untuk melamar gadis tersebut karena takut akan murka roh leluhur. Meskipun demikian terjadi juga pelanggaran adat, berupa pernikahan antarkelompok semarga, atau disebut marsumbang. Menurut patik dohot uhum (peraturan dan hukum orang Batak) yang berlaku pada zaman dahulu, seseorang yang kawin dengan puteri atau putera semarganya, hukumannya adalah

⁷ Boru adalah anak perempuan, sumber Kamus Batak Toba – Indonesia, www.horas.web.id, Diakses pada tanggal 21 April 2014.

⁸ Namboru adalah adik perempuan bapak, *Ibid*.

⁹ *Lima perkawinan terlarang adat batak toba*, www.gobatak.com, Diakses pada tanggal 21 April 2014.

dibakar hidup-hidup atau ditenggelamkan ke dalam air (*situtungon tu api, sinongnongon tu aek*). Di beberapa daerah hukuman tidak sama, ada yang lebih ringan, misalnya hanya dikeluarkan dari masyarakat marga dan tidak diterima pengaduannya. Perkawinan seperti itu dinyatakan batal atau mereka dikucilkan dari lingkungan, disebut “dipaduru di ruar ni patik”.

Menurut hukum Adat Batak, perkawinan semarga antara wanita dan pria adalah sebuah larangan berat, sebab perkawinan semarga itu sama dengan mengawini *tutur iboto* atau saudara sendiri. Akan tetapi, ditemukan juga adanya pertentangan antara pengaruh adat yang melarang perkawinan semarga dengan ajaran agama Islam peninggalan Padri yang tidak melarang perkawinan semarga. Terlarangnya orang-orang semarga melakukan perkawinan menurut prinsip adat adalah karena pada dasarnya orang-orang semarga adalah keturunan dari seorang kakek yang sama, oleh karena itu mereka dipandang sebagai orang-orang yang sedarah atau *markahanggi* (berabang - adik). Apabila orang-orang semarga melakukan perkawinan mereka dipandang melakukan hubungan sumbang (*incest*) yang sangat dilarang oleh adat.

Sebagai contoh kasus adalah perkawinan antara Richard Nainggolan Lumbanraja dengan Rumida boru Nainggolan yang dimana perkawinan mereka tersebut tidak diperbolehkan oleh Adat Batak Toba karena mereka satu marga. Menurut kepercayaan masyarakat Adat Batak Toba perkawinan semarga tidak

diperbolehkan karena masih ada hubungan darah atau satu keluarga. Perkawinan mereka terjadi karena pada zaman dahulu gadis (*boru*) masih sangat sedikit dikampung mereka. Dengan tekad yang bulat mereka berdua tetap ingin membentuk keluarga walaupun dilarang oleh Adat Batak Toba dan mereka pun diusir dari kampungnya di Siantar oleh penduduk setempat karena dianggap telah membuat malu marga mereka. Mereka berdua dengan anak-anaknya tidak diijinkan untuk menginjak atau kembali kekampung mereka di Siantar oleh warga yang tinggal disana karena dianggap sudah mencoreng nama baik marganya.

B. Rumusan Masalah

Untuk mengetahui permasalahan ini lebih lanjut dan mendalam maka dirumuskan pokok-pokok masalah yang menjadi dasar bagi penulis untuk membahas topik di dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah akibat hukum dari terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Toba ?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Toba ?

C. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan akibat hukum dari terjadinya perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Toba.

2. Menjelaskan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan perkawinan semarga dalam masyarakat adat Batak Toba.

D. Kerangka Teori

Dalam skripsi ini, penulis menggunakan teori Lawrence M Friedman. Teori ini membagi unsur sistem hukum dalam tiga macam yaitu struktur, substansi dan kultur, maka hukum modern lebih tepat menggunakan tolok ukur kultur hokum maka hukum lebih dilihat dari sudut kegunaan (utilitarian), sehingga ia mencirikan hukum modern sebagai sekuler dan pragmatis, berorientasi pada kepentingan dan merupakan suatu usaha yang dikelola secara sadar oleh manusia (enterprise), bersifat terbuka dan mengandung unsur perubahan yang dilakukan secara sengaja.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah menggunakan metode penelitian Juridis Empiris yaitu informasi yang diperoleh melalui observasi atau studi lapangan, sedangkan data pelengkap diambil melalui studi kepustakaan.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang didasarkan atas jenis data ini terdiri dari dua sumber data, yaitu:

a) Sumber data primer

Yaitu peraturan hukum adat yang diperoleh melalui wawancara terhadap tokoh tetua adat Batak Toba. Tetua atau penatua adat Batak Toba

memahami hukum-hukum perkawinan dan larangan bagi masyarakat Batak Toba.

b) Sumber data sekunder

1) Sumber data Sekunder merupakan data yang sudah jadi atau data yang di ambil dari bahan pustaka yang didasarkan pada sumber dokumen dan bahan bacaan.

2) Bahan bacaan sekunder adalah yang memberi penjelasan mengenai penjelasan bahan hukum primer yaitu buku-buku dan media informasi lainnya. Bahan bacaan sekunder yaitu Buku-buku dan Internet.

2. Cara Memperoleh Data

Peneliti mencoba untuk menghubungi responden yang diteliti melalui salah seorang yang dikenal. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah diterima oleh responden. Responden yang diteliti yaitu masyarakat Batak Toba yang bertempat tinggal di kotabumi tangerang. Peneliti dapat melakukan wawancara secara mendalam setelah responden yang diteliti mempercayai peneliti. Dalam hal ini tidak ada lagi hambatan yang dapat mengganggu jalannya wawancara secara mendalam. Peneliti dengan mudah memperoleh jawaban-jawaban dari responden penelitian.

3. Cara Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan Lawrence M Friedman mengenai kultur hukum. Kultur hukum yang dimaksud adalah budaya atas hukum-hukum Batak Toba yang berkaitan dengan permasalahan perkawinan semarga.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibuat secara terperinci dan sistematis agar memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam memahami makna dan memperoleh manfaatnya. Keseluruhan sistematika penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang sangat berhubungan antara satu dengan yang lainnya, disusun dalam 5 (lima) bab dimana dalam setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan dari materi yang sedang dikaji. Adapun sistematikanya sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang:

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Kerangka Teori
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II : PERKAWINAN DALAM HUKUM ADAT BATAK TOBA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang ketentuan perkawinan menurut hukum adat Batak Toba (larangan perkawinan semarga dan makna larangan perkawinan semarga).

BAB III : AKIBAT HUKUM PERKAWINAN ENDOGAMI DALAM MASYARAKAT ADAT BATAK TOBA

Pada bab ini penulis akan membahas terjadinya perkawinan endogami dalam masyarakat adat Batak Toba dan sanksi yang dijatuhkan akibat melakukan perkawinan endogami tersebut.

BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN ENDOGAMI

Pada bab ini penulis akan menguraikan proses penyelesaian sengketa adat dalam perkawinan endogami.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan Kesimpulan dan Saran, Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis terhadap penelitian dan pembahasan pada bab empat. Sedangkan saran-saran dilakukan sebagai pertimbangan untuk diadakan perbaikan-perbaikan.